

## KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA

Muhammad Ilham, Nirwan Moh. Nur, Nasrun Hipan  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk  
ilham@gmail.com, nnirwanmnur@yahoo.co.id, nasrun.hipan@yahoo.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia dan kewenangan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. Dari hasil dan pembahasan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Karena kedudukannya yang independen sehingga Bakamla dalam struktur organisasinya menganut *Single Agency Multy Taks*. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut. Sedangkan Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yaitu pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Kata kunci: Badan Kemanan Laut, wilayah Laut Indonesia

### Abstract

*This study aims to determine and analyze the position of the Maritime Security Agency (BAKAMLA) in Law Enforcement in the Indonesian Sea Territory and the authority of the Marine Security Agency (BAKAMLA) in Law Enforcement in the Indonesian Sea Territory. From the results and discussion that the Maritime Security Agency (Bakamla) is located and responsible to the President through the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs. As for the management and utilization of marine resources, the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs coordinates with the Coordinating Minister for Maritime Affairs. Due*

*to its independent position, Bakamla in its organizational structure adheres to the Single Agency Multi-Tax. This is because Bakamla is the command holder of several agencies authorized at sea. Meanwhile, the authority of the Maritime Security Agency (Bakamla) in law enforcement in Indonesia's marine areas, namely instantaneous pursuit, stopping, inspecting, arresting, carrying ships and handing over ships to the relevant agencies authorized to carry out further legal processes, and integrating security and safety information systems is carried out. integrated in a single command and control unit.*

*Keywords: Maritime Security Agency, Indonesian Sea area*

### **Latar Belakang**

Negara kepulauan merupakan konsep yang diperkenalkan pada Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Negara Indonesia yang menggunakan konsep Negara kepulauan yang bercirikan kenusantaraan (*archipelagic state*), walaupun belum dikenal dalam Konvensi Hukum Laut 1958. Namun pada tahun 1982 konsep Negara kepulauan tersebut diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS 1982*) di Montego Bay, Jamaika. Selanjutnya pada tahun 1985 Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi tersebut melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985.

Pengakuan Negara kepulauan dalam UNCLOS 1982 membuat Indonesia mempunyai laut territorial sepanjang 12 mil laut, yang sebelumnya merupakan laut bebas (*fligh sea*). Dengan

adanya laut territorial tersebut maka kedaulatan Indonesia untuk menerapkan hukum nasional dalam menjaga laut territorial tersebut menjadi sah.

Menurut Joko Subagyo (2013:36) Khusus negara kepulauan seperti Indonesia, lahirnya kesepakatan dalam konvensi PBB 1982 menjadi sangat penting, hal ini disebabkan pengakuan terhadap asas Negara kepulauan yang telah diperjuangkan oleh Indonesia telah diakui secara resmi oleh masyarakat internasional. Konvensi ini menjadi pengakuan secara internasional dimana Indonesia merupakan satu keasatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 dengan wawasan Nusantara.

Wilayah Indonesia yang berada diantara samudera hindia dan samudera pasifik, dan terletak diantara benua Asia dan Australia, menjadi sangat strategis sebagai jalur dalam lalu lintas laut di

dunia untuk menggunakan laut teritorial Indonesia.

Luas perairan laut Indonesia terbentang pada posisi 94° sampai dengan 141° BT dan antara 6° LU dan 11° LS. Adapun jumlah pulau-pulau yang ada diwilayah nusantara tercatat lebih dari 17.506 pulau dan 92 pulau dan di antaranya berada di wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga. Dengan luas wilayah laut dan potensi yang terkandung didalamnya wajib mendapatkan perhatian serius sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati sumber daya tersebut demi untuk kesejahteraan seluruh komponen bangsa (Ranu Samiaji, 2015:2).

Indonesia sebagai Negara kepulauan maka wilayah laut adalah salah satu wilayah yang sangat rawan munculnya berbagai macam tindak pidana misalnya kejahatan yang berhubungan dengan *Illegal Fishing*, *Illegal Logging*, *Illegal Mining*, *Human Trafficking*, penyelundupan Narkotika, penyelundupan senjata, pembajakan kapal dan lain lain. Untuk itu menjadi kewajiban sebagai Negara kepulauan untuk menjaga dan mengamankan wilayah laut sebagai wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan hukum diwilayah laut tentunya memerlukan aparat penegak hukum yang kuat dan profesional dalam melaksanakan penegakkan hukum perbuatan pidana tertentu di wilayah laut.

Untuk melakukan pengamanan terhadap sumber daya alam diwilayah laut serta penegakan tindak pidana yang dilakukan diwilayah laut Indonesia, maka pemerintah memiliki kewenangan secara atributif untuk melakukan penegakan hukum. Sekarang ini penegakan hukum di laut yang dilaksanakan beberapa lembaga pemerintah yang masing-masing didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan berbagai macam undang-undang bahwa aparat penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum dilaut terdiri dari TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta *stakeholders* lainnya.

Melihat sekilas berbagai institusi yang terlibat dalam pengamanan wilayah laut dan sumber daya alam yang

terkandung dibawahnya, terkesan adanya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penegakkan hukum akan tetapi demi untuk menjaga kedaulatan dan penegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan haruslah mengesampingkan ego sektoralnya kemudian melakukan integrasi kewenangan untuk menciptakan sinergisitas antara aparat penegak hukum di wilayah laut.

Oleh karena itu sangat berartinya dilaksanakan koordinasi permasalahan investigasi yang berhubungan dengan wewenang dalam rangka penegakan hukum, sehingga aktivitas perekonomian serta perdagangan dan aktivitas yang lain yang lewat laut bisa berjalan dengan nyaman, mudah serta berkelanjutan untuk membentuk tata kelola Pemerintahan yang baik serta buat menciptakan Negara Indonesia selaku poros maritim dunia.

Wilayah Indonesia yang sebagian besarnya adalah wilayah laut mempunyai posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan. Selain itu menjadi modal dasar pembangunan baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sehingga untuk

mendukung hal tersebut diterbitkanlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden/ Pepres Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Kewenangan BAKAMLA berkaitan erat tugas dan fungsi dibidang keamanan dan penegakkan hukum diwilayah laut.

Keberadaan BAKAMLA merupakan amanat Undang-undang Kelautan dan peraturan Presiden untuk menjadi legalitas dalam melakukan koordinasi terhadap berbagai aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, sebagai Lembaga non Kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden BAKAMLA mempunyai legalitas dalam melakukan penegakan hukum diwilayah laut Indonesia.

Keberadaan BAKAMLA menggantikan Badan Koordinasi Kemanan Laut (BAKORKAMLA) yang mempunyai tugas pokok mengkoordinir seluruh pelaksanaan operasional keamanan diwilayah laut. Kedudukan Bakorkamla yang pembentukannya cuma berdasarkan Peraturan Presiden dianggap kurang efektif, hal ini dikarenakan institusi penegakan hukum dilaut

dibentuk berdasarkan undang-undang. Namun dengan lahirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang BAKAMLA, maka kewenangan BAKAMLA sangat luas dalam penegakan hukum diwilayah laut Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normative adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Dalam penelitian ini data akan diperoleh dari membaca atau menganalisis bahan-bahan hukum. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Kedudukan Badan Kemananan Laut (Bakamla) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia**

Dalam rangka menjaga wilayah laut yang cukup luas, Indonesia mempunyai beberapa lembaga dalam rangka penegakan hukum dilaut. Lembaga tersebut terdiri dari Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Laut, Kepolisian melalui Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan melalui Dirjen perhubungan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, Badan Kemanan Laut (Bakamla), dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Lembaga penegak hukum dilaut tersebut melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan diwilayah laut secara sektoral berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam skripsi ini akan dilakukan pengkajian terkait dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang merupakan salah satu dari tujuh lembaga yang mempunyai kedudukan dalam penegakan hukum dilaut Indonesia. Kehadiran Negara dilaut salah satunya melalui Bakamla yang melakukan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah yuridiksi dan perairan Indonesia.

Dasar hukum terbentuknya Bakamla yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU No.32 tahun 2014) dan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Perpres No. 178 tahun 2014). Lahirnya Bakamla merupakan amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2014 yang mengganti Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla). Sebagaimana diketahui bahwa Bakorkamla hanya dibentuk berdasarkan peraturan presiden sehingga kedudukannya sangatlah lemah dalam mengkoordinasikan penegakkan hukum dilaut oleh lembaga Negara lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Dengan adanya berbagai macam lembaga penegakan hukum di wilayah laut, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hal ini disebabkan bahwa setiap institusi mempunyai kebijakan yang hamper sama, memungkinkan timbulnya persinggungan kewenangan. Untuk itu dibutuhkan lembaga atau institusi yang dapat mengkoordinasikan tugas

masing-masing lembaga dalam satu institusi. Namun kedudukan institusi atau lembaga tersebut lahir dari peraturan perundang-undangan yang setara.

Maka dibentuklah Bakamla yang merupakan amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2014, dimana kedudukannya lebih tinggi dari Bakorkamla. Untuk itu penulis akan melakukan kajian terhadap kedudukan Bakamla tersebut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Presiden.

Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (3) disebutkan bawah “dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.” Hal ini menunjukkan bahwa terdapat satu institusi yang diberi nama Bakamla yang tugasnya melakukan penegakkan hukum diwilayah laut yang menjadi yudiksi Indonesia. Sehingga keberadaan Bakamla yang independen secara perlahan-lahan

dalam menegakkan hukum diwilayah laut menerapkan sistem “*Single Agency Multy Tasks*” atau dikenal dengan sebutan lain “*One Commando*”.

Kedudukan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang No.32 Tahun 2014 merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui menteri. Selanjutnya dalam Perpres No. 178 tahun 2014 bahwa Bakamla dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko polhukam). Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan kedudukan tersebut, Bakamla memiliki struktur organisasi sebagaimana diatur pada Pasal 5 Perpres No. 178 tahun 2014, yaitu terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat Utama

3. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi
4. Deputi Bidang Operasi dan Latihan
5. Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) dipimpin oleh seorang kepala dengan dibantu oleh sekretaris utama dan 3 (tiga) deputi. Karena Bakamla merupakan lembaga yang mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, maka Kepala Bakamla dijabat oleh personal dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian bahwa Kepala Badan Keamanan Laut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 65 Perpres No. 178 tahun 2014).

Susunan organisasi dalam Bakamla sudah tidak menerapkan lagi *Multy Agency Single Task*, akan tetapi telah menggunakan *Single Agency Multy Taks*. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan

pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut, selain itu Bakamla juga terlibat selain melaksanakan komando untuk mencapai satu tujuan yang sama. (Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto, 2016:7)

Dalam hal melakukan koordinasi penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut, maka Bakamla membentuk Unit Penindakan Hukum yang merupakan unit forum yang diwakili seluruh instansi yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut. Unit tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla, yang merupakan penjabaran Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan. Sedangkan

untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolkam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemanusiaan. Karena kedudukannya yang independen sehingga Bakamla dalam struktur organisasinya menganut *Single Agency Multy Taks*. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut.

#### **B. Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia**

Dalam rangka menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah laut yang dilakukan oleh beberapa instansi penegak terkait, maka dibentuklah satu badan yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla). Bakamla merupakan badan tunggal nonmiliter yang dibentuk oleh Presiden mempunyai tugas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu untuk melaksanakan patroli keamanan dan

keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.

Yang dimaksud dengan wilayah perairan Indonesia, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014 meliputi:

- a. Perairan pedalaman, merupakan semua perairan yang letaknya pada bagian sisi darat dari garis air rendah sepanjang pantai Indonesia, termasuk juga bagian perairan yang letak pada bagian sisi darat dari suatu garis penutup.
- b. Perairan kepulauan, adalah keseluruhan perairan yang letaknya merupakan bagian dalam garis pangkal kepulauan, dengan tidak mengacu pada kedalaman atau jarak dari pantai.
- c. Laut teritorial, merupakan jalur laut dengan lebar 12 (dua belas) mil laut dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan wilayah yuridiksi Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2014, adalah wilayah yuridiksi Indonesia yang terdiri atas:

- a. Zona tambahan, adalah zona yang lebarnya tidak melebihi dari 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial.
- b. Zona ekonomi eksklusif Indonesia (*zee*), adalah area diluar laut teritorial Indonesia yang berdampingan dengan laut teritorial indonesia dan mempunyai batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial di ukur.
- c. Landasan kontinen, merupakan dasar laut dan tanah di bawah permukaan laut yang menjulur terletak di luar laut teritorial. Yang panjangnya adalah kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen sampai dengan jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur. Atau sepanjang pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak sampai dengan 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman (*isobath*) 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.

Dalam melaksanakan tugas patroli keamanan dan keselamatan, Bakamla mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur pada Pasal 62 UU No 32 Tahun 2014, yakni:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patrol perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan

g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Fungsi tersebut merupakan perluasan dari fungsi Bakorkamla sebelumnya. Menurut Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto, (2016:7) bahwa fungsi perluasan tersebut adalah pelaksanaan sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) hal ini dikarenakan Negara Indonesia menurut geografis dan klimatologis adalah wilayah yang rawan akan bencana (alam).

Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla tersebut, sehingga Bakamla memiliki kewenangan, sebagaimana diatur pada Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2014 dan Pasal 4 Perpres 178 Tahun 2014, yang diraikan berikut ini:

#### 1. Pengejaran Seketika

Pengejaran seketika adalah hak yang dimiliki Negara pantai untuk melakukan tindakan pengejaran kepada kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di wilayah laut. Hak yang dilakukan untuk pengejaran tersebut dalam Hukum

Laut Internasional dikenal dengan “*Right of Hot Pursuit*” atau Hak Pengejaran Seketika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, bahwa pengejaran seketika dilakukan jika kapal atau pesawat udara yang berwenang sudah mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan pengejaran seketika kepada yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Pengejaran tersebut secara terus menerus apabila kapal yang melanggar peraturan perundang-undangan masuk ke dalam wilayah teritorial negaranya sendiri ataupun negara ketiga.

Indonesia sebagai Negara kepulauan mempunyai hak tersebut, apalagi Indonesia sudah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Adapun pihak yang

mempunyai kewenangan untuk melakukan hak pengejaran seketika adalah kapal perang milik angkatan bersenjata dan kapal pemerintah yang dipakai untuk dinas nonkomersial. Di Indonesia kapal-kapal tersebut adalah Kapal Patroli TNI AL atau Kapal Patroli Bakamla yang sedang bertugas. Walaupun pengejaran dilakukan oleh Kapal Patroli TNI AL atau Kapal Patroli Bakamla, akan tetapi hak pengejaran seketika tersebut tetap berada di bawah kewenangan kapal perang milik angkatan bersenjata yang dipimpin oleh seorang perwira kapal. (Rani Rachelliana, Nanik Trihastuti, Lazarus Tri Setyawanta R, 2016:9)

Terkait dengan penegakan hukum di wilayah laut maka kewenangan melakukan pengejaran seketika juga diberikan kepada Bakamla sebagaimana diatur pada Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2014. Pengejaran seketika yang dilakukan Bakamla mulai dari wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial,

zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen.

2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal

Pengejaran seketika dilakukan untuk dapat memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal yang diduga melakukan pelanggaran diwilayah laut. Hal ini berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf b, menyebutkan bahwa Bakamla memiliki kewenangan untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut.

Kewenangan yang dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf b tersebut adalah kewenangan penyelidikan. Sebagaimana diketahui bahwa Penyelidikan adalah rangkaian tindakan pada tahap pertama yaitu dimulainya penyidikan. Menurut M Yahya Harahap (2006:101) bahwa penyelidikan adalah

tindakan yang tidak berdiri sendiri atau terpisah dari penyidikan. Akan tetapi rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi penyidikan. Penyelidikan adalah metode atau cara yang dilakukan untuk menemukan sebuah peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Dalam tahapan Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal, merupakan salah satu tahapan yang dilakukan Bakamla untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi diwilayah laut dan diduga melakukan pelanggaran.

Adapun proses penindakan tersebut mengacu pada Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum (Peraturan Bakamla No 5 tahun 2019). Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa didalam Bakamla terdapat satu unit Penindakan Hukum yang memiliki tugas melakukan

koordinasi penindakan, penyelidikan dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut.

Walaupun kewenangan penyelidikan juga diberikan kepada Bakamla dalam penegakkan hukum dilaut, namun tidak menghapuskan kewenangan penyelesaian dalam rangka penegakkan hukum dilaut oleh instansi lain. Keberadaan Bakamla adalah untuk mengkoordinasikan kepada seluruh aparat penegak hukum di wilayah laut dalam satu komando yang dikenal dengan sistem "*Single Agency Multy Tasks*".

### 3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan

Dalam upaya pengamanan dan keselamatan laut Indonesia maka harus didukung dengan sistem informasi keamanan dan keselamatan, Sistem tersebut harus terintegrasi karena aparat penegak hukum diwilayah laut melibatkan berbagai kementerian dan nonkementerian. Dimana

berbagai kementerian tersebut mempunyai payung hukum masing-masing.

Sistem keamanan dan keselamatan di laut yang bersifat sektoral tentunya akan menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi karena setiap instansi penegak hukum dilaut membentuk sistemnya masing-masing. Sehingga perlu adanya integrasi sistem informasi dan sistem peringatan dini dalam satu wadah untuk menaungi seluruh instansi terkait untuk menghasilkan informasi dalam bentuk data intelejen sebagai dasar melakukan operasi yang terintegrasi dalam satu komando. Sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan pengamanan laut, dan meningkatkan penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi diwilayah laut Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf c UU No. 32 tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Bakamla

sebagai instansi atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk oleh Presiden untuk melakukan integrasi terhadap seluruh sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yaitu pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali.

### **Kesimpulan**

Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman. Karena kedudukannya yang independen sehingga Bakamla dalam struktur organisasinya menganut *Single Agency Multy Taks*. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut. Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yaitu pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali.

### **Daftar Pustaka**

- Joko Subagyo, (2013), *Hukum laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- M.Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto, (2016), *Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam*

- Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rachelliana, Nanik Trihastuti, Lazarus Tri Setyawanta R, (2016), *Implementasi hak Pngejaran Seketika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut tahun 1982*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
- Ranu Samiaji, (2015), *Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
- Tomi Hendra Purwaka, (2014), *Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wlayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014
- Sumber Perundang-undangan:
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut
- Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut
- Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum